

# PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN MILITER IN ABSENTIA TERHADAP ANGGOTA TNI YANG DISERSI

Agus Prambowo Sulistiyo<sup>1</sup>, Joko Sriwidodo<sup>2</sup>, Hedwig A. Mau<sup>3</sup>

Magister Ilmu Hukum, Universitas Jayabaya

Jl. Pulomas Selatan Kav. 23 Jakarta Timur 13210

Email :agusprambowo97@gmail.com<sup>1</sup>, mail.jokosriwidodo@ymail.com<sup>2</sup>, hedwigadiantomau@gmail.com<sup>3</sup>

**Abstract :** The definition of trial in absentia is to try without the presence of the defendant in the trial. In Indonesian law, courts in absentia can be applied to cases of road traffic violations, economic crimes, subversion and corruption. In the judicial process in absentia by the military court against suspects whose members of the military are absent or fleeing, those concerned can be processed using Law Number 39 of 1947, Article 86 and Article 87 concerning Amendments to the Army Criminal Code. The purpose of this study is to analyze, explain the implementation of the decision of the military court in absentia against members of the military who deserted and to analyze, explain the arrangements for the implementation of the decision of the military court in absentia against members of the military who deserted. This research is included in normative juridical research. The normative juridical research method is a method or method used in legal research which is carried out by examining existing library materials. The data used is secondary data. While the collection of legal materials is done by reviewing and collecting library materials and the analysis method is carried out by qualitative descriptive methods. From the results of the study, it can be concluded that based on the Decision that the Researcher reviewed, namely Decision Number 125-K/PM.II-09/AD/VIII/2021 and Decision Number 87-K/PM I-03/AD/IX/2021 it can be seen that the Implementation of the Military Court Decision this cannot be implemented. Because the defendant did not know his whereabouts

**Keywords :** TNI members, in absentia, Desertion.

**Abstrak :** Persidangan in absentia ialah mengadili tanpa kehadiran terdakwa dalam persidangan. Dalam hukum Indonesia peradilan in absentia dapat diberlakukan pada kasus-kasus pelanggaran lalu lintas jalan, tindak pidana ekonomi, subversi dan tindak pidana korupsi. Dalam proses peradilan in absentia oleh peradilan militer terhadap tersangka yang anggota militer tidak hadir atau melarikan diri, kepada yang bersangkutan dapat diproses dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1947 Pasal 86 dan Pasal 87 tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentara. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis, menjelaskan Pelaksanaan Putusan Pengadilan Militer In Absentia Terhadap Anggota TNI yang Desersi dan menganalisis, menjelaskan pengaturan Pelaksanaan Putusan Pengadilan Militer In Absentia Terhadap Anggota TNI yang Desersi. Metode yang digunakan dalam Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada. Data yang digunakan adalah data sekunder. Sementara pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan mengkaji dan mengumpulkan bahan pustaka serta metode analisa dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif. Dari hasil penelitian, dapat ditarik kesimpulan bahwa berdasarkan Putusan yang Peneliti kaji yakni Putusan Nomor No 125-K/PM.II-09/AD/VIII/2021 dan Putusan No. 87-K/PM I-03/AD/IX/2021 dapat dilihat bahwa Pelaksanaan Putusan Pengadilan Militer ini belum dapat dilaksanakan.

**Kata Kunci :** Anggota TNI, In Absentia, Disersi.

## Pendahuluan

Persidangan in absentia ialah mengadili tanpa kehadiran terdakwa dalam persidangan. Dalam hukum Peradilan in absentia dalam sistem hukum Indonesia dapat diterapkan pada kasus-kasus pelanggaran lalu lintas jalan, tindak pidana ekonomi, subversi dan tindak pidana korupsi. Termasuk sengketa tanah.

Dalam sistem peradilan militer, peradilan in absentia diterapkan terhadap tersangka yang anggota militer yang tidak hadir atau melarikan diri, Peradilan in absentia dalam sistem peradilan militer diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1947 Pasal 86 dan Pasal 87 tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentara Diancam kare-

na desersi. Dalam proses reformasi khususnya peradilan militer, idealnya untuk ke masa depan yang perlu diperhatikan. dalam hal telah diketahui keberadaannya yang bersangkutan maka dapat ditangkap oleh Polisi Militer .

Pada Tahun 1998, saat dimulainya reformasi sektor keamanan. Aspek keadilan dalam sistem Peradilan Militer selama ini menjadi sorotan utama, Selain pemisahan institusi TNI-POLRI pada Tahun 2000 dan penghapusan Dwifungsi ABRI pada Tahun 2004, agenda reformasi berikut adalah reformasi Peradilan Militer yang berada dalam payung hukum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Sebagai bagian dari reformasi sektor keamanan, reformasi Peradilan Militer menjadi bagian dari upaya penataan kembali fungsi, struktur dan kultur institusi penanggung jawab keamanan yang sesuai dengan tata nilai demokrasi dan hak asasi manusia.

Dasar hukum utama Peradilan Militer di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, selain Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Undang-Undang Peradilan Militer tersebut seharusnya sudah harus dirubah, karena aturan hukum tersebut merupakan produk rezim yang dibangun oleh dominasi militer. Pada era orde baru, Peradilan Militer merupakan bagian dari homogeni militer di berbagai bidang kehidupan masyarakat Indonesia. Pada periode awal reformasi sektor keamanan, berbagai produk hukum orde baru yang didominasi oleh militer dirubah.

Munculnya Ketetapan MPR-RI Nomor: VI/MPR/2000 tentang Pemisahan TNI dan POLRI, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Nasional dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia merupakan upaya mengatur tata kelola lembaga-lembaga militer, termasuk Peradilan Militer agar sesuai dengan semangat reformasi dan demokrasi. Amanat melakukan perubahan terhadap Peradilan Militer tercermin dalam Ketetapan MPR No. VII Tahun 2000 tentang Peran TNI dan Peran Polisi. RUU Peradilan Militer yang dibahas sampai dengan saat ini di Tahun 2020 masih belum masuk dalam pembahasan di DPR RI yang masih terbentur dengan kuatnya status quologika militer di

tengah arus utama demokrasi yang mengutamakan supremasi sipil dan penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia. .

Pada Penghujung Tahun 1997 hingga pertengahan 1998, gerakan Reformasi mengusung tiga tuntutan mendasar yaitu turunkan Soeharto, Cabut Dwifungsi ABRI dan Penghapusan KKN (Kolusi, Korupsi dan Nepotisme) sebagai isu besar perubahan total dan mendasar di semua sektor sebagai reaksi atas kiat menguatnya represi (penekanan) pemerintahan Orde Baru. Ketiga tuntutan mendasar tersebut, berkembang beberapa tuntutan agenda mendesak yang jauh lebih sektoral. Tuntutan pencabutan Dwifungsi ABRI misalnya, telah memunculkan rekomendasi penghapusan segala bentuk peran politik dan ekonomi aktor keamanan, akuntabilitas terhadap kekerasan, pelanggaran HAM dan pelanggaran hukum lainnya yang dilakukan aktor keamanan dan pemerintah Orde Baru, serta pengembangan aktor keamanan profesional yang tunduk pada otoritas politik sipil. Agenda-agenda mendesak inilah yang notabene mewarnai diskursus aktor keamanan pasca lengsernya Soeharto menjelang penghujung Mei 1998 dan menjadi cikal bakal munculnya isu Reformasi Sektor Keamanan (RSK) di Indonesia, paling tidak menjadi sangat kuat dan dominan sepanjang Tahun 1998 hingga Tahun 2000.

Persoalannya sekarang bukan terhadap konsep dan Rancangan Undang-Undang yang diusulkan kalangan Organisasi Masyarakat Sipil (OMS), namun lebih pada politik kepentingan pada Rancangan Undang-Undang yang diajukan Dephan dan pandangan akan adanya “ancaman” terhadap privilege Polri. Sehingga praktis sepanjang Tahun 2006 proses ini tersendat di pemerintah. Perluasan kompetensi polisi itu membawa persoalan yang berkaitan dengan kemampuan dan kesiapan Polri dalam menjalankan tugasnya yang baru, yaitu dalam menyelidik dan menyidik militer yang terlibat dalam tindak pidana umum, dan berkaitan dengan objektivitas dalam memeriksa sesama anggota Polri. Pemisahan/separasi TNI-Polri selanjutnya akan memengaruhi sistem peradilan pidana militer. Perluasan yurisdiksi peradilan atas militer berimplikasi pada perluasan kompetensi kepoli-

sian di bidang penyelidikan dan penyidikan, yaitu terhadap anggota TNI yang melakukan tindak pidana umum dan terhadap anggota polisi yang melakukan tindak pidana. Termasuk kebijakan pemerintah seperti; UU Ciptakerjadan Perpres Nomor 10 Tahun 2021 tentang bidang usahapenanaman modal termasuk izin investasi saminumankeras (miras), berdampak pada kriminalitas.

Seperasi (pemisahan) TNI-Polri membawa implikasi pada perubahan yurisdiksi lembaga peradilan yang berlaku terhadap TNI dan Polri. Sebab itu tindak pidana yang berlaku bagi kalangan militer merupakan hal yang penting dalam rangka penentuan yurisdiksi Peradilan Militer dan peradilan umum terhadap kalangan militer. Bagi militer berlaku yurisdiksi Peradilan Militer dan Peradilan Umum sedangkan terhadap Polri hanya berlaku yurisdiksi Peradilan Umum. Persoalan yurisdiksi peradilan tidak dapat dipisahkan dari tindak pidana yang termasuk dalam yurisdiksi peradilan tersebut.

Dikarenakan perkembangan teknologi yang semakin pesat, sehingga kejahatan juga akan semakin bertambah dengan berbagai modus dan cara yang dilakukan untuk memuluskan perbuatannya, demikian juga dalam kehidupan militer, para pelaku kejahatan semakin banyak terjadi seiring dengan maraknya kejahatan yang melibatkan prajurit TNI dengan tidak membedakan pangkat jabatan dan satuan, sehingga dengan banyak prajurit yang terlibat dengan perbuatan kejahatan tersebut sehingga pimpinan TNI dengan tegas agar para prajurit pelaku kejahatan tersebut agar diberikan sanksi yang tegas sehingga dikemudian hari tidak terjadi kembali dengan kejahatan yang sama dan menjadi pembelajaran bagi prajurit lainnya agar tidak mengikuti perbuatan untuk melakukan kejahatan.

Beberapa perkara yang sudah menjadi atensi pimpinan dalam lingkungan militer ada kalanya bila sudah menjadi perkara di pengadilan militer untuk di-

jatuhi pidana tambahan diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas militer dalam Amar Putusan di Pengadilan Militer, bahkan secara tegas oleh pimpinan TNI telah membuat suatu Surat Telegram Panglima TNI Nomor: ST/398/2009 tanggal 22 Juli 2009 dalam kaitannya seorang prajurit yang melakukan kejahatan tertentu yang dimaksudkan sebagai 8 (delapan) pelanggaran berat yang dilakukan prajurit TNI sebagaimana yang diatur dalam surat telegram tersebut akan diberikan sanksi yang tegas untuk diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas keprajuritan.

Seorang prajurit pelaku kejahatan yang diperiksa dan diadili di Pengadilan Militer, selain pidana yang dijatuhkan sebagaimana yang diatur dalam undang-undang yang bersangkutan dalam hal ada pidana tambahan diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas keprajuritan, sehingga dapat dan ada kesempatan untuk melakukan upaya hukum atas putusan Pengadilan Militer tersebut. Dalam penelitian ini tidak ada kesamaan dengan penelitian terdahulu, antara lain sebagai berikut;

1. Syawaluddinsyah, Romli SA, Ruben Achmad dalam jurnal hukum doctrinal Volume 6, Nomor 2, September 2021 dengan judul Penyelesaian Tindak Pidana Desersi Secara In Absentia yang dilakukan oleh prajurit TNI Di wilayah hukum pengadilan militer I-04 Palembang ( Study Kasus Nomor 125-K/PM I-04/AD/VII/2018

Dalam Jurnal Hukum Doctrinal ini menyuarakan bahwa Aturan dalam pasal 143 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang mewajibkan waktu 6 (enam) bulan setelah berkas perkara dilimpahkan sudah tidak efektif lagi sehingga perlu dilakukan pembaharuan hukum agar selaras dengan aturan yang lain dan dapat menjawab permasalahan yang selama ini dirasakan oleh kesatuan sebagai pihak yang

<sup>1</sup>Jones, "'Presence' in Absentia: Experiencing Performance as Documentation," 1997.

<sup>2</sup>Ibnu Masud, Irsal, I. (2022). PENYELESAIAN SENGKETA TANAH WAKAF DI KECAMATAN SELEBAR KOTA BENGKULU PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF. Al-Khair Journal: Management, Education, And Law, 1(1), 47-58

<sup>3</sup>Djatmiko, "Implementasi Peradilan Elektronik (E-Court) Pasca Diundangkannya Perma Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik."

<sup>4</sup>Hipolitus Yolisandry Ringgi Wangge, Reformasi Peradilan Militer di Indonesia, <http://www.hobb.cin.read./2013/03/24/164215/desak-reformasi-peradilan-militer>, diakses pada tanggal 20-12-2013

<sup>5</sup>Sihotang, "Penerapan Asas Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan Di Pengadilan Negeri Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman."

mengurus administrasi prajuritnya.

2. Zulkarnain B Hakim, dan Prof Dr Marcus Priyo Gunarto, SH, M Hum dalam Tesisnya tahun 2014 dari Universitas Gajah Mada dengan judul Politik Penegakan Hukum Pidana Di dalam Peradilan Militer. Dalam Tesis ini dilakukan Penelitian bertujuan untuk mengetahui, menganalisis dan menjelaskan alasan-alasan yang menyebabkan belum dilakukannya revisi terhadap Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan bagaimana seharusnya pengaturan penegakan hukum terhadap tindak pidana yang melibatkan militer di masa yang akan datang serta kelanjutan arah politik hukum pidananya.
3. Fahlevi dan Hana Oktaviana dalam Tesisnya Tahun 2017 dari Universitas Sumatra Utara dengan judul Penerapan Hukum Pidana Militer pada Kasus Tindak Pidana Desersi dalam waktu damai yang dilakukan oleh anggota Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat di Ajendam I / Bukit Barisan.

#### Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pelaksanaan Putusan Pengadilan Militer In Absentia Terhadap Anggota TNI yang Disersi ?
2. Bagaimana pengaturan Pelaksanaan Putusan Pengadilan Militer In Absentia Terhadap Anggota TNI yang Disersi ?

#### Tujuan Penulisan

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan atas Pelaksanaan Putusan Pengadilan Militer In Absentia Terhadap Anggota TNI yang Disersi.
2. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan atas

Bagaimana pengaturan Pelaksanaan Putusan Pengadilan Militer In Absentia Terhadap Anggota TNI yang Disersi.

#### Metode Penelitian

Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analitis dengan pendekatan utamanya yuridis normatif. Deskriptif analitis berarti menggambarkan dan melukiskan sesuatu yang menjadi obyek penelitian secara kritis melalui analisis yang bersifat kualitatif. Oleh karena yang ingin dikaji berada dalam ruang lingkup ilmu hukum, maka pendekatan normatif tersebut, meliputi: asas-asas hukum, sinkronisasi peraturan perundang-undangan, termasuk usaha penemuan hukum *in concreto*.

Penelitian yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

#### Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Pelaksanaan Putusan Pengadilan Militer In Absentia Terhadap Anggota TNI yang Disersi.

Dalam UU RI Nomor 39 Tahun 1947 tentang KUHPM yaitu : Pasal 87 KUHPM ayat:

(1) Diancam karena desersi, militer:

Ke-1, Yang pergi dengan maksud menarik diri untuk selamanya dari kewajiban-kewajiban dinas, menghindari bahaya perang, menyeberang ke musuh, atau memasuki dinas militer pada suatu negara atau kekuasaan lain tanpa dibenarkan untuk itu;

Ke-2, Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari, dalam waktu perang lebih lama dari empat hari;

Ke-3, Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran ijin dan karenanya tidak ikut melaksanakan se-

<sup>6</sup>Wahyudi, "Kewenangan Absolut Peradilan Agama Di Indonesia Pada Masa Kolonial Belanda Hingga Masa Pasca Reformasi."

<sup>7</sup>Ibid.

<sup>8</sup>Firdaus, "Kebijakan Dwifungsi Abri Dalam Perluasan Peran Militer Di Bidang Sosial-Politik Tahun 1966-1998."

<sup>9</sup>Widjojo, "Dinamika Reformasi Sektor Keamanan."

<sup>10</sup>Adger et al., "Human Security."

<sup>11</sup>Akhyar, "Efektivitas Pelaksanaan Asas Peradilan Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan Berkaitan Dengan Yurisdiksi Pengadilan Negeri Sigi."

<sup>12</sup>Khairiah, K. (2022). Kebijakan Perizinan Investasi Minuman Keras Dengan Peningkatan Kriminalitas. *Qiyas: Jurnal Hukum Islam dan Peradilan*, 7(1).

<sup>13</sup>Sagala and Ferdian, "Yurisdiksi Peradilan Militer Dalam Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia," 2017.

<sup>14</sup>Sagala and Ferdian, "Yurisdiksi Peradilan Militer Dalam Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia," 2017.

bagian atau seluruhnya dari suatu perjalanan yang diperintahkan, seperti yang diuraikan pada pasal 85 ke-2.

(2) Desersi yang dilakukan dalam waktu damai, diancam dengan pidana penjara maksimum dua tahun delapan bulan.

(3) Desersi yang dilakukan dalam waktu perang, diancam dengan pidana penjara maksimum delapan tahun enam bulan.

Dalam pasal 88 KUHPM ayat:

(1) Maksimum ancaman pidana yang ditetapkan dalam Pasal 86 dan Pasal 87 diduakalikan :

Ke-1, Apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak pelaku telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan karena melakukan desersi atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin, atau sejak pidana itu seluruhnya dihapuskan baginya apabila ketika melakukan kejahatan itu hak untuk menjalankan pidana tersebut belum kadaluarsa.

Ke-2, Apabila dua orang atau lebih, masing-masing untuk diri sendiri dalam melakukan salah satu kejahatan-kejahatan tersebut dalam Pasal 86 dan Pasal 87, pergi secara bersama-sama atau sebagai kelanjutan dari pemufakatan jahat.

Ke-3. Dalam UU RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yaitu: Pasal 124 UU No. 31 Tahun 1997 ayat :

(4) Dalam hal berkas perkara desersi yang tersangkanya tidak diketemukan, berita acara pemeriksaan tersangka tidak merupakan persyaratan lengkapnya suatu berkas perkara.

Pasal 125 UU No. 31 Tahun 1997 ayat : (1) Kecuali perkara desersi yang tersangkanya tidak diketemukan sesudah meneliti berkas perkara, Oditur membuat dan menyampaikan pendapat hukum kepada Perwira Penyerah Perkara yang dapat berupa permintaan agar perkara diserahkan kepada Pengadilan atau diselesai-

kan menurut Hukum Disiplin Prajurit, atau ditutup demi kepentingan hukum, kepentingan umum, atau kepentingan militer.

Pasal 141 UU No. 31 Tahun 1997 ayat : (10) Dalam perkara desersi yang terdakwa tidak diketemukan, pemeriksaan tanpa hadirnya terdakwa. Pasal 143 UU No. 31 Tahun 1997 Perkara tindak pidana desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, yang terdakwa melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya terdakwa.

Tindak pidana desersi yang diperiksa secara In Absensia adalah tindak pidana/perkara desersi yang para terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah berturut-turut lebih lama dari 30 hari dalam waktu damai dan lebih lama dari 4 hari dalam masa perang serta tidak diketemukan, dalam pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya terdakwa dan diperjelas lagi dalam Pasal 143 Undang-undang Republik Indonesia (selanjutnya disingkat UU RI) No. 31 tahun 1997 yaitu, Perkara tindak pidana desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, yang terdakwa melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya terdakwa. Pada penjelasan Pasal 143 UU No. 31 Tahun 1997 merumuskan bahwa yang dimaksud dengan pemeriksaan tanpa hadirnya terdakwa dalam pengertian In Absensia adalah pemeriksaan yang dilaksanakan supaya perkara tersebut dapat diselesaikan dengan cepat demi tegaknya disiplin prajurit dalam rangka menjaga keutuhan pasukan, termasuk dalam hal ini

<sup>15</sup>Sagala and Ferdian, "Yurisdiksi Peradilan Militer Dalam Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia," 2017.

<sup>16</sup>Hijriyanti, "Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Bebas Pada Tindak Pidana Pencabulan Sesama Jenis Oleh Anggota Tni (Studi Kasus Putusan Nomor: 39-K/Pm li-08/Ad/li/2020)."

<sup>17</sup>Fadhlurrahman, Rafiqi, And Kartika, "Proses Penyidikan Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Oleh Tni-Ad (Studi Di Pengadilan Militer I-02 Medan)."

<sup>18</sup>Situmorang And Manullang, "Perbedaan Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Anggota Tni Pelaku Hubungan Seksual Sesama Jenis/Homoseksual (Studi Putusan Nomor 115-K/Pm. I-02/Ad/li/2020 Jo Putusan Nomor 96-K/Mil/2020)."

<sup>19</sup>Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Jakarta: Rajawali, 1985, hlm. 4-15. Lihat juga Roni Hanitijo Soemitro, Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983, hlm. 11-12

pelimpahan perkara yang terdakwa tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam, jangka waktu 6 (enam) bulan berturut-turut, untuk keabsahannya harus dikuatkan dengan surat keterangan dari Komandan atau Kepala Kesatuannya.

Penghitungan tenggang waktu 6 (enam) bulan berturut-turut dihitung mulai tanggal pelimpahan berkas perkaranya ke Pengadilan. Subtansi rumusan Pasal 143 tersebut memberikan persyaratan untuk persidangan desersi secara *In Absentia*, yaitu, Batas waktu berkas perkara adalah 6 (enam) bulan dihitung tanggal pelimpahan ke Pengadilan, Telah dipanggil menghadap persidangan sebanyak 3 (tiga) kali, Dapat dilaksanakan terhadap perkara desersi yang penyidikannya dilakukan secara *In Absentia*.

Konsekuensi yuridis dari pendapat ini, apabila terdakwa yang disidik secara *In Absentia*, hadir di persidangan maka pemeriksaan harus ditunda, dan berkas perkara hasil penyidikan yang dilakukan secara *In Absentia* tersebut dikembalikan kepada penyidik untuk diperiksa ulang terdakwa secara biasa. Pendapat ini menegaskan bahwa perkara desersi yang bisa disidangkan secara *In Absentia* hanya perkara desersi yang disidik secara *In Absentia*. Kemudian tentang penerapan tenggang waktu selama enam bulan, dan pemanggilan sebanyak tiga kali dalam persidangan desersi secara *In Absentia*. Pasal 143 UU RI Nomor 31 Tahun 1997 dan penjelasannya telah merumuskan secara tegas persyaratan untuk dapatnya tindak pidana desersi disidangkan secara *In Absentia*. Persyaratan tersebut adalah: Terdakwa tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut dan sudah dilakukan pemanggilan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah.

Dalam hal perkara desersi yang terdakwa tidak diketemukan sesudah meneliti berkas, Oditur Militer membuat dan menyampaikan pendapat hukum kepada Perwira Penyerah Perkara (selanjutnya disingkat Papera) yang dapat berupa permintaan agar perkara

diserahkan kepada Pengadilan. Namun perkara desersi karena sudah merupakan tindak pidana maka Papera mengeluarkan surat berupa penerbitan Surat Keputusan Pelimpahan Perkara (selanjutnya disingkat Skeppera) oleh Papera kepada Oditur Militer sebagai dasar pelimpahan dan penuntutan perkara tersebut ke Pengadilan Militer.

Pemeriksaan saksi harus didengarkan oleh terdakwa, karena Terdakwa mempunyai hak untuk menyangkal keterangan saksi tersebut. Dalam hal pemeriksaan perkara desersi secara *In Absentia*, pemeriksaan saksi dilaksanakan tanpa kehadiran terdakwa, tentunya setelah sidang dinyatakan secara *In Absentia*, dan karenanya pemeriksaan saksi tersebut dibenarkan oleh hukum acara. Kapan Hakim Ketua menyatakan bahwa pemeriksaan perkara desersi dilakukan secara *In Absentia*, tentu saja sesudah Oditur melakukan pemanggilan tiga kali secara sah. Dalam sidang pemanggilan yang pertama dan kedua bahwa sidang tersebut belum dinyatakan sebagai pelaksanaan sidang secara *In Absentia*. Dengan demikian, pemeriksaan saksi tersebut tidak bisa dilaksanakan pada sidang pertama dan kedua. Hal yang dapat berakibat fatal apabila saksi diperiksa pada panggilan pertama adalah jika ternyata pada panggilan yang kedua terdakwa hadir di persidangan. Persidangan perkara desersi secara *In Absentia* diatur dalam ketentuan UU RI Nomor 31 Tahun 1997, dirumuskan dalam beberapa Pasal, yaitu :Pasal 141 ayat (10) UU RI No. 31 Tahun 1997, Ketentuan tersebut menegaskan bahwa “Dalam perkara desersi yang terdakwa tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya terdakwa dan Pasal 143 UU RI No. 31 Tahun 1997, Perkara tindak pidana desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, yang terdakwa melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir disidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya terdakwa.

Kemudian Pasal 220 ayat (4) UU No.31 Tahun 1997 dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sesudah putusan tersebut diumumkan tidak datang meng-

<sup>20</sup>Soerjono Soekanto & Sri Mamudja, 2001, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat), Rajawali Pers, Jakarta, Hal 13-14

<sup>21</sup>Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2015. Hal.312



adap ke Kepaniteraan Pengadilan Militer tanpa diajukan permohonan banding, maka terdakwa tersebut dianggap menerima putusan Pengadilan Militer. Hak terdakwa atau Penasihat Hukumnya dapat mengajukan upaya hukum berupa banding. Kemudian pada saat pengumuman putusan Panitera membuat Berita Acara Penempelan pengumuman. Menurut penelitian yang dilakukan penulis bahwa pelaku tindak pidana desersi, secara umum dijatuhi pidana pokok penjara ditambah pidana pemecatan dari dinas TNI. Hal ini dikarenakan selain dari ketentuan perundang-undangan yang ada juga ditambah aturan-aturan yang berlaku khusus di institusi TNI, yang mana memang kejahatan desersi ini dipandang sebagai kejahatan militer yang sangat berdampak sosiologis pada kehidupan berbangsa secara umum dan Institusi TNI secara khusus.

Untuk memudahkan pemahaman atau penyajian jawaban dari permasalahan ini penulis akan menganalisa kasus perkara desersi prajurit TNI dan sudah berkekuatan hukum tetap yang disidangkan secara In Absensia yang diteliti di daerah hukum Pengadilan Militer Bandung terhadap Putusan Nomor : 125-K/PM.II-09/AD/VIII/2021 atas nama perkara terdakwa Dedi Supriadi, Pangkat Koptu NRP 3101011413120, Jabatan Babinsa Koramil, Kesatuan Kodim 0612/ Tasikmalaya, Tempat/tanggal lahir Bandung, 23 Desember 1980, Jenis kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Tempat tinggal Kp Cibeber RT 01 RW.07 Kel Sambongjaya Kec Mangkubumi Kota Tasikmalaya.

Secara singkat kronologis kejadian terdakwa Dedi Supriadi, Pangkat Koptu NRP 3101011413120 meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan satuannya sejak tanggal 30 April 2021 sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan. Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin secara sah disebabkan karena ada permasalahan keluarga dimana terdakwa melakukan poligami dengan Sdri Vina dan melakukan KDRT terhadap Istrinya Sahnya Sdri Rini, Permasalahan tersebut saat ini dalam proses hukum. Kesatuan telah berusaha mencari terdakwa dengan cara Kodim 0612/ Tsm memerintahkan Staf 1 dan Provost Kodim 0612 untuk melakukan pencarian terhadap terdakwa dan

menghubungi Hp Terdakwa serta Kesatuan membuat syarat Daftar Pencarian Orang (DPO), namun terdakwa tidak berhasil diketemukan. Kodim 0612/Tsm telah melakukan upaya sesuai dengan proses hukum yang berlaku, oleh karena ini merupakan tindak pidana maka perkara tersebut dilimpahkan melalui Skeppera dari Komandan Korem 062/TN selaku Papera Nomor Kep/01/VI/2021 tanggal 14 Juni 2021. Oleh karena pada saat proses penyidikan tidak dapat diperiksa, karena tidak dapat diketemukan sesuai dengan berita acara tentang tidak diketemukannya terdakwa oleh Penyidik Denpom Kediri.

Setelah berkas perkara dilimpahkan ke Pengadilan Militer Bandung, terdakwa Dedi Supriadi, Pangkat Koptu NRP 3101011413120 oleh Oditur Militer yang pada pokoknya didakwa dengan kesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk menghadapkan terdakwa tersebut kepersidangan Pengadilan Militer Bandung dengan dakwaan telah melakukan serangkaian perbuatan bahwa terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal tiga puluh bulan April tahun dua ribu dua puluh satu sampai dengan sepuluh bulan Juni tahun dua ribu dua puluh satu setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu tiga belas di Koramil 1221/ Taraju, setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer Bandung telah melakukan tindak pidana; "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Berpendapat bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM. Rangkaian sistem peradilan pidana pada tahap – tahap akhir yaitu pelaksanaan putusan pengadilan yang sering disebut dengan istilah "eksekusi". Menurut Pasal 254 ayat (2) HAPMIL, pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana dilakukan oleh Oditur. Oditur lah yang melaksanakan putusan pengadilan. Tidak disebutkan bagaimana caranya jaksa melaksanakan keputusan tersebut. Tentu hal itu diatur dalam peraturan pelaksanaan HAPMIL. Dalam pelaksanaan keputusan pengadilan ini tegas HAPMIL me-

nyebut “Oditur”, berbeda dengan tahap penahanan, dakwaan, tuntutan, dan lain-lain disebut “penuntut umum”. Dengan sendirinya, ini berarti jaksa yang tidak menjadi penuntut umum untuk sesuatu perkara boleh melaksanakan keputusan pengadilan.

Apabila putusan telah berkekuatan hukum tetap maka panitera membuat dan menandatangani surat keterangan bahwa putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Kemudian jaksa membuat surat perintah menjalankan putusan pengadilan yang dikirim kepada lembaga pemasyarakatan. Menurut SEMA No. 21 Tahun 1983 Tanggal 8 Desember 1983 batas waktu pengiriman salinan putusan dari Panitera kepada jaksa untuk perkara acara biasa paling lama 1 (satu) minggu dan untuk perkara dengan acara singkat paling lama 14 hari.

Tindak pidana desersi yang diperiksa secara In Absentia adalah tindak pidana/perkara desersi yang terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah berturut-turut lebih lama dari 30 hari dalam waktu damai dan lebih lama dari 4 hari dalam masa perang serta tidak diketemukan, dalam pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa dan diperjelas lagi dalam Pasal 143 UU RI No. 31 tahun 1997. Ketentuan mengenai penyelesaian perkara Disersi secara in absentia telah diatur secara jelas dan detail dalam UU Peradilan Militer. Aturan tersebut terdapat dalam beberapa pasal seperti Pasal 124 ayat (4) UU Peradilan Militer. Pasal ini berbunyi “Dalam hal berkas perkara Disersi yang Tersangkanya tidak ditemukan, Berita Acara Pemeriksaan Tersangka tidak merupakan persyaratan lengkapnya suatu berkas perkara”.

Substansi dari rumusan Pasal 124 ayat (4) UU Peradilan Militer tersebut adalah bahwa pemeriksaan Tersangka bukan merupakan syarat formal dan pemberkasan perkara Disersi yang dilaporkan oleh Satuan kepada Penyidik dapat dilakukan meskipun Tersangka tidak ada. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa penyidikan terhadap tindak pidana Disersi dapat dilakukan tanpa hadirnya tersangka, kemudian terhadap berkas hasil penyidikan akan disidangkan secara in absentia. Pasal 141 ayat (10) UU Peradilan Militer. Pasal ini berbunyi “Dalam perkara Disersi yang Terdakwanya tidak ditemukan pemeriksaan dilaksan-

akan tanpa hadirnya Terdakwa. Substansi dari Pasal 141 ayat (10) ini adalah Pengadilan Militer dapat menyidangkan perkara Disersi secara in absentia apabila Terdakwa tidak ditemukan. Apabila dicermati dalam pasal tersebut terdapat frasa “Terdakwanya”, maka dapat dipahami bahwa untuk berkas tersebut Terdakwa tidak ada ketika perkaranya akan disidangkan, sehingga perkara disidangkan secara in absentia.

Aturan yang ada didalam UU Peradilan Militer telah mengatur secara jelas dan rinci mengenai cara penyelesaian perkara Disersi secara in absentia, namun dalam prakteknya ada penyimpangan yang dilakukan oleh Hakim Militer, yaitu salah satu unsur yang ada di dalam Pasal 143 UU Peradilan Militer, unsur tersebut adalah percepatan proses penyelesaian perkara yang seharusnya 6 bulan menjadi kurang dari 6 bulan. Alasan Hakim Militer memproses perkara tersebut sebelum 6 bulan adalah Terdakwa telah memenuhi unsur yang ada dalam Pasal 87 ayat (1) KUHPM.

Unsur-unsur tindak pidana Disersi berdasarkan ketentuan yang ada dalam Pasal 87 ayat (1) UU RI No. 39 Tahun 1947 KUHPM yaitu: Militer. Pengertian Militer terdapat dalam Pasal 46 KUHPM, dimana militer tersebut diberlakukan ketentuan yang ada dalam KUHPM dan KUHP. Tanda seorang militer ialah mempunyai pangkat, Nomor Registrasi Pusat (selanjutnya disebut NRP), jabatan, berdinis memakai seragam sesuai dengan Matranya lengkap dengan pangkat, lokasi Kesatuan, dan atribut lainnya.

Cara membuktikan unsur ini yaitu dengan memeriksa NRP nya. Unsur selanjutnya yaitu “dengan sengaja”. Unsur ini dapat dibuktikan dengan memeriksa keterangan dari saksi, apakah Terdakwa telah menyampaikan niatnya untuk melakukan Disersi sebelumnya kepada teman sejawatnya. Unsur selanjutnya yaitu “melakukan ketidakhadiran tanpa izin”. Ketidakhadiran tanpa izin berarti tidak hadir di Kesatuan sebagaimana lazimnya seorang TNI untuk mengikuti berbagai kegiatan yang didahului dengan apel pagi, melaksanakan tugas yang dibebankan atau yang menjadi tanggung jawabnya, kemudian apel siang. Sedangkan yang dimaksud tanpa izin artinya ketidakhadiran anggota TNI tersebut tanpa sepengetahuan atau izin yang sah dari Komandan. Cara



membuktikan unsur ini yaitu dengan memeriksa Absensi. Unsur selanjutnya yaitu “dalam masa damai”, Bahwa yang dimaksud dimasa damai yaitu Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin di Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai atau Kesatuannya tidak dalam keadaan perang.

Unsur selanjutnya yaitu “lebih lama tiga puluh hari”. Melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa izin secara berturut turut lebih dari 30 hari. Perbuatan ini tidak menjadi permasalahan bila ada izin dari Komandan, apabila anggota TNI melakukan hal ini tanpa izin, maka anggota TNI tersebut dapat diduga melakukan Disersi. Pembuktian unsur ini juga dapat dilihat dari Absensi.

Unsur selanjutnya yaitu “ditemukan minimal 2 alat bukti”. Alat bukti yang sah berdasarkan UU Peradilan Militer terdapat dalam Pasal 172, yaitu: Keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, surat, petunjuk Alat bukti yang biasa diajukan oleh Oditur dalam perkara Disersi yaitu bukti surat dalam perkara ini yang diajukan adalah bukti Absensi dan keterangan saksi. Hakim Militer dalam memeriksa Keterangan saksi harus memperhatikan kaidah yang terdapat dalam Pasal 173 UU Peradilan Militer, yaitu: keterangan saksi sebagai alat bukti yang sah, keterangan seorang Saksi saja tidak cukup membuktikan bahwa Terdakwa bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku apabila disertai suatu alat bukti yang sah lainnya.

Ketentuan beberapa Saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah apabila keterangan Saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu. Baik pendapat ataupun rekaan yang diperoleh dari hasil pemikiran saja bukan merupakan keterangan Saksi.

Dalam menilai kebenaran keterangan seorang Saksi, Hakim harus bersungguh sungguh memperhatikan persesuaian antarketerangan Saksi satu dan yang lain, persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain, alasan yang mungkin dipergunakan oleh

Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu, cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Keterangan Saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai satu dengan yang lain, merupakan alat bukti, tetapi apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan dari Saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti yang sah. Penyelesaian perkara Disersi secara in absentia telah diatur dalam UU Peradilan Militer, dimana dalam memutus perkara Disersi secara in absentia, Pasal 143 UU Peradilan Militer mengatakan bahwa perkara Disersi dapat diputus secara in absentia setelah 6 bulan dan telah dilakukan pemanggilan secara sah 3 kali berturut – turut.

Namun dalam penerapannya, pengadilan in absentia masih belum menyentuh tujuan utama tersebut. Hal ini dapat dilihat pada Putusan in absentia No 125-K/PM.II-09/AD/VIII/2021 tanggal 27 Oktober 2021 yang menjatuhkan pidana Penjara selama 1 (satu) Tahun, Oditur Militer tidak dapat mengeksekusi terdakwa memaksa menjalani masa penjara 1 (satu) tahun karena keberadaan terdakwa tidak diketahui. Berkaitan dengan pelaksanaan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap (Inkracht Van Gewijsde) di lingkungan Pengadilan Militer adalah wewenang dari Oditur Militer, hal ini sesuai dengan tugas dan wewenang dalam Pasal 64 ayat (1) ke-b UU RI No. 31 Tahun 1997 yaitu melaksanakan penetapan Hakim atau putusan Pengadilan dalam lingkungan peradilan Militer atau pengadilan dalam lingkungan peradilan umum.

Dalam hal perkara desersi yang diperiksa secara In Absensia telah diputus maka putusan Pengadilan Militer tersebut akan diumumkan kepada seluruh prajurit TNI, Kepala Dinas/Jawatan di wilayah hukum Pengadilan Militer bahwa nama terdakwa sebagaimana ada dalam surat lampiran pengumuman tersebut perkaranya telah diperiksa, diadili dan diputus oleh Pengadilan. Kemudian Pasal 220 ayat (4) UU No.31 Tahun 1997 dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sesudah putusan tersebut diumumkan tidak datang menghadap ke Kepaniteraan Pengadilan Militer tanpa diajukan permohonan banding, maka terdakwa tersebut

dianggap menerima putusan Pengadilan Militer.

Setelah Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum, maka akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan penguraian unsur-unsur tindak pidana serta pembuktian yang telah dikemukakan oleh Oditur Militer. Dan mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan sendiri dalam putusannya. Tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer adalah dakwaan yang di susun secara tunggal yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut, Unsur ke-1 : Militer, Unsur ke-2 : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin, Unsur ke-3 : Dalam waktu damai, Unsur ke-4 : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Unsur-unsur tersebut dibuktikan Majelis Hakim secara satu persatu dan semuanya terpenuhi, berdasarkan pembuktian ini Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana. Pertimbangan lainnya adalah dikaitkan dengan pertanggungjawaban pidana, Majelis Hakim menilai bahwa terdakwa mampu bertanggung jawab dan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembeda pada diri terdakwa, oleh karena terdakwa bersalah maka harus dipidana.

Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap diri seorang terdakwa dalam perkara desersi yang disidangkan secara In Absentia memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan, namun karena dalam perkara terdakwa tidak ditemukan hal-hal yang meringankan. Dalam perkara ini Majelis Hakim memutuskan bahwa terdakwa terdakwa Dedi Supriadi, Pangkat Koptu NRP 3101011413120 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai". Memidana terdakwa dengan pidana pokok penjara selama 1 (Satu) Tahun, Pidana tambahan dipecat dari dinas militer, menetapkan barang bukti berupa surat-surat ; 4 (empat) lembar daftar absensi Personil Koramil 1221/Taraju Bulan April 2021 sampai dengan bulan Juni 2021 yang ditandatangani oleh Danramil

1221/Taraju. Rohadi Kapten Czi NRP 627188 tetap dilekatkan dalam berkas perkara dan membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah).

Setelah putusan dibacakan Majelis Hakim di depan pengadilan yang terbuka untuk umum, maka pengadilan membuat pengumuman tentang putusan Pengadilan Militer Bandung dengan Nomor : 125-K/PM.II-09/AD/ VIII/ 2021 tanggal 27 Oktober 2021 yang mana dasarnya Pasal 143, Pasal 190 ayat (1) UU RI No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang intinya diumumkan kepada seluruh prajurit TNI, Ka Dis / Jan di wilayah hukum Pengadilan Militer Bandung, bahwa nama terpidana Dedi Supriadi, Pangkat Koptu NRP 3101011413120 perkaranya telah diperiksa, diadili dan diputus oleh Pengadilan Militer Bandung. Pengumuman tersebut ditempelkan oleh Kepaniteraan Pengadilan Militer Madiun pada papan pengumuman Pengadilan dengan disaksikan oleh beberapa saksi yang sudah membubuhkan tanda tangannya.

Pertimbangan yang mendasari pembenaran (Justifikasi) dalam tindak pidana desersi secara In Absentia di Pengadilan Militer Bandung Tindak pidana desersi yang diperiksa secara In Absentia adalah tindak pidana/perkara desersi yang terdakwa meninggal dinas tanpa ijin yang sah berturut-turut lebih lama dari 30 hari dalam waktu damai dan lebih lama dari 4 hari dalam masa perang serta tidak diketemukan, dalam pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya terdakwa dan diperjelas lagi dalam Pasal 143 Undang-undang No. 31 tahun 1997.

Pemeriksaan tanpa hadirnya terdakwa dalam In Absentia adalah pemeriksaan yang dilaksanakan supaya perkara tersebut dapat diselesaikan dengan cepat demi tegaknya disiplin prajurit dalam rangka menjaga keutuhan pasukan, termasuk dalam hal ini pelimpahan perkara yang terdakwa tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam jangka waktu 6 (enam) bulan berturut-turut, untuk keabsahannya harus dikuatkan dengan surat keterangan dari Komandan atau Kepala Kesatuannya.

Penghitungan tenggang waktu 6 (enam) bulan berturut-turut dihitung mulai tanggal pelimpahan berkas perkaranya ke Pengadilan. Proses Acara Pemeriksaan

tindak pidana desersi secara In Absentia di Pengadilan Militer Bandung pada Putusan Nomor:125-K/PM.II-09/ADVIII/2021. Kodim 0612/Tasikmalaya menerima laporan tentang terdakwa Dedi Supriadi meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah. Kodim 0612/Tasikmalaya telah melakukan upaya sesuai dengan proses hukum yang berlaku namun terdakwa tidak berhasil diketemukan, kasus tersebut dilimpahkan kepada penyidik Polisi Militer untuk melakukan pemeriksaan berupa penyidikan dalam mencari dan menemukan alat bukti. Setelah berkas dinyatakan lengkap, penyidik melimpahkan berkas tersebut ke Oditur Militer untuk dilimpahkan ke Pengadilan.

Setelah diperoleh fakta-fakta hukum dipersidangan Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa dan dibacakan di depan Pengadilan yang terbuka untuk umum, maka pengadilan membuat pengumuman tentang putusan tersebut dan pembuatan akta putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Setelah putusan berkekuatan hukum tetap maka Oditur Militer Bandung menyampaikan petikan putusan atas nama terdakwa kepada Atasan Yang Berhak Menghukum (Ankumnya).

### **Pengaturan Pelaksanaan Putusan Pengadilan Militer In Absentia Terhadap Anggota TNI yang Disersi.**

Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Keprajuritan (Ti-TDH) terhadap prajurit TNI merupakan tindakan administratif oleh pejabat berwenang. Salah satu penyebab anggota TNI diberhentikan dari Dinas Keprajuritan atau DKP adalah karena dijatuhi pidana tambahan pemecatan oleh hakim di pengadilan. Selain itu, terdapat penyebab lain, yaitu mengacu pada hukum tata usaha militer atau administrasi prajurit dan hukum disiplin prajurit. Adapun aturan pemecatan anggota TNI diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2010 Tentang Administrasi Prajurit TNI.

Dalam Pasal 58 disebutkan bahwa Prajurit Siswa diberhentikan tidak dengan hormat dari Pendidikan Pertama karena mempunyai tabiat dan atau perbuatan yang nyata-nyata dapat merugikan disiplin keprajuritan atau TNI. Tabiat atau perbuatan yang dimak-

sud yaitu menganut ideologi, pandangan, atau ajaran yang bertentangan dengan Pancasila, melakukan tindakan yang membahayakan keamanan dan keselamatan bangsa dan negara, melakukan tindak pidana dan atau dipidana dengan pidana tambahan dicabut haknya untuk menjadi prajurit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dan diketahui bahwa untuk diterima menjadi Prajurit Siswa, telah dengan sengaja memberikan keterangan palsu, tidak benar, atau tidak lengkap.

Alasan lain anggota TNI dapat dipecat tidak dengan hormat yaitu apabila melakukan percobaan bunuh diri atau bunuh diri, meninggal dunia dalam melakukan tindak pidana atau sebagai akibat dari tindak pidana, dan melakukan ketidakhadiran tanpa izin (desersi) di kesatuannya, serta perbuatan lain yang tidak patut dilakukan oleh seorang Prajurit Siswa dan bertentangan dengan perintah kedinasan atau peraturan kedinasan atau perbuatan yang tidak sesuai dengan norma kehidupan Prajurit Siswa.

Anggota TNI yang dipecat tidak dengan hormat masih memiliki kewajiban, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 59. Prajurit yang diberhentikan dengan hormat dari DKP, berkewajiban memelihara dan tidak menyalahgunakan perlengkapan perorangan yang diperolehnya, dan selama 2 tahun sejak diberhentikan dengan hormat dari DKP wajib melaporkan setiap perubahan alamat kepada pejabat satuan kewilayahan TNI setempat dalam batas waktu paling lambat 14 hari.

Dalam perkara ini ternyata terpidana tidak menggunakan hak-haknya, setelah Pengadilan memberikan batasan waktu 7 (tujuh) hari terpidana atau Penasihat Hukumnya tidak memberikan pernyataan atau mengajukan upaya hukum, dengan demikian berarti telah menerima putusan Pengadilan tersebut. Oditur Militer selaku Penuntut Umum menyatakan menerima putusan tersebut. Setelah 7 (tujuh) hari setelah pembacaan putusan pada tanggal 27 Oktober 2021 maka Pengadilan membuat akta putusan yang telah berkekuatan tetap Nomor : 125-K/PM.II-09/AD/VIII/2021 tanggal 27 Oktober 2021. Dengan demikian secara hukum putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Proses Acara Pemeriksaan tindak pidana desersi secara In Absentia di Pengadilan Militer II-09 Bandung pada Putusan Nomor: 125-K/PM.II-09/AD/VIII/2021. Korem 062 menerima laporan dari Kodim 0612/Tasikmalaya tentang Koptu Dedi Supriadi meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah. Korem 062 telah melakukan upaya sesuai dengan proses hukum yang berlaku namun terdakwa tidak berhasil diketemukan, kasus tersebut dilimpahkan kepada penyidik Polisi Militer untuk melakukan pemeriksaan berupa penyidikan dalam mencari dan menemukan alat bukti. Setelah berkas dinyatakan lengkap, penyidik melimpahkan berkas tersebut ke Oditur Militer untuk dilimpahkan ke Pengadilan. Setelah diperoleh fakta-fakta hukum dipersidangan Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa dan dibacakan di depan Pengadilan yang terbuka untuk umum, maka pengadilan membuat pengumuman tentang putusan tersebut dan pembuatan akta putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Pasal 143 UU Peradilan Militer. Pasal ini berbunyi “Perkara tindak pidana Disersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak ditemukan lagi dalam waktu enam bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir disidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya terdakwa”.

Unsur-unsur tindak pidana Disersi berdasarkan ketentuan yang ada dalam Pasal 87 ayat (1) KUHPM yaitu: Militer. Pengertian Militer terdapat dalam Pasal 46 KUHPM, dimana militer tersebut diberlakukan ketentuan yang ada dalam KUHPM dan KUHP. Tanda seorang militer ialah mempunyai pangkat, Nomor Registrasi Pusat (selanjutnya disebut NRP), jabatan, berdinis memakai seragam sesuai dengan Matranya lengkap dengan pangkat, lokasi Kesatuan, dan atribut lainnya. Cara membuktikan unsur ini yaitu dengan memeriksa NRP nya. Unsur selanjutnya yaitu “dengan sengaja”. Unsur ini dapat dibuktikan dengan memeriksa keterangan dari saksi, apakah Terdakwa telah menyampaikan niatnya untuk melakukan Disersi

sebelumnya kepada teman sejawatnya. Unsur selanjutnya yaitu “melakukan ketidakhadiran tanpa izin”.

Ketidakhadiran tanpa izin berarti tidak hadir di Kesatuan sebagaimana lazimnya seorang TNI untuk mengikuti berbagai kegiatan yang didahului dengan apel pagi, melaksanakan tugas yang dibebankan atau yang menjadi tanggung jawabnya, kemudian apel siang. Sedangkan yang dimaksud tanpa izin artinya ketidakhadiran anggota TNI tersebut tanpa sepengetahuan atau izin yang sah dari Komandan. Cara membuktikan unsur ini yaitu dengan memeriksa Absensi. Unsur selanjutnya yaitu “dalam masa damai”, Bahwa yang dimaksud dimasa damai yaitu Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin di Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai atau Kesatuannya tidak dalam keadaan perang.

Unsur selanjutnya yaitu “lebih lama tiga puluh hari”. Melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa izin secara berturut turut lebih dari 30 hari. Perbuatan ini tidak menjadi permasalahan bila ada izin dari Komandan, apabila anggota TNI melakukan hal ini tanpa izin, maka anggota TNI tersebut dapat diduga melakukan Disersi. Pembuktian unsur ini juga dapat dilihat dari Absensi.

Unsur selanjutnya yaitu “ditemukan minimal 2 alat bukti”. Alat bukti yang sah berdasarkan UU Peradilan Militer terdapat dalam Pasal 172, yaitu: Keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, surat, petunjuk. Alat bukti yang biasa diajukan oleh Oditur dalam perkara Disersi yaitu bukti surat dalam perkara ini yang diajukan adalah bukti Absensi dan keterangan saksi.

Hakim Militer dalam memeriksa Keterangan saksi harus memperhatikan kaidah yang terdapat dalam Pasal 173 UU Peradilan Militer, yaitu: keterangan saksi sebagai alat bukti yang sah, keterangan seorang Saksi saja tidak cukup membuktikan bahwa Terdakwa bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku apabila disertai suatu alat bukti yang sah lainnya. Ketentuan beberapa Saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan

dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah apabila keterangan Saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu. Baik pendapat ataupun rekaan yang diperoleh dari hasil pemikiran saja bukan merupakan keterangan Saksi.

### Kesimpulan

Ketentuan mengenai penyelesaian perkara Disersi secara *in absentia* telah diatur secara jelas dan detail dalam UU Peradilan Militer. Aturan tersebut terdapat dalam beberapa pasal seperti Pasal 124 ayat (4) UU Peradilan Militer. Pasal ini berbunyi “Dalam hal berkas perkara Disersi yang Tersangkanya tidak ditemukan, Berita Acara Pemeriksaan Tersangka tidak merupakan persyaratan lengkapnya suatu berkas perkara”.

Substansi dari rumusan Pasal 124 ayat (4) UU Peradilan Militer tersebut adalah bahwa pemeriksaan Tersangka bukan merupakan syarat formal dan pemberkasan perkara Disersi yang dilaporkan oleh Satuan kepada Penyidik dapat dilakukan meskipun Tersangka tidak ada. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa penyidikan terhadap tindak pidana Disersi dapat dilakukan tanpa hadirnya tersangka, kemudian terhadap berkas hasil penyidikan akan disidangkan secara *in absentia*.

Pasal 141 ayat (10) UU Peradilan Militer. Pasal ini berbunyi “Dalam perkara Disersi yang Terdakwanya tidak ditemukan pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa. Substansi dari Pasal 141 ayat (10) ini adalah Pengadilan Militer dapat menyidangkan perkara Disersi secara *in absentia* apabila Terdakwa tidak ditemukan. Apabila dicermati dalam pasal tersebut terdapat frasa “Terdakwanya”, maka dapat dipahami bahwa untuk berkas tersebut Terdakwanya tidak ada ketika perkaranya akan disidangkan, sehingga perkara disidangkan secara *in absentia*.

Dalam menilai kebenaran keterangan seorang Saksi, Hakim harus bersungguh-sungguh mempehatikan persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain, persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain, alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu,

cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya. Keterangan Saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai satu dengan yang lain, merupakan alat bukti, tetapi apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan dari Saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti yang sah.

Namun dalam penerapannya, Putusan pengadilan *In Absentia* masih belum menyentuh tujuan utama tersebut. Hal ini dapat dilihat pada Putusan *In Absentia* No 125-K/PM.II-09/AD/VIII/2021 tanggal 27 Oktober 2021 yang menjatuhkan pidana Penjara selama 1 (satu) Tahun, Oditur Militer tidak dapat mengeksekusi terdakwa memaksa menjalani masa penjara 1 (satu) tahun karena keberadaan terdakwa tidak diketahui.

Dalam pelaksanaan putusan pengadilan militer *in absentia* terhadap anggota TNI yang disersi tidak terdapat SOPnya dan oditur tdk terlalu aktif dalam menjalankan kewenangannya dalam melakukan pencarian terhadap terdakwa yg merupakan anggota TNI yg disersi dan sebatas hanya menerbitkan DPO (Daftar Pencarian Orang) dan menyebarkan kepada kesatuan dimana Terdakwa berdomisili. Adapun terkadang dalam di lapangan terdakwa dilakukan pelaksanaan hukuman bila terdakwa tertangkap anggota kepolisian karena melakukan tindak pidana lainnya dan terdakwa mengaku bahwa pernah berbuat Tindak pidana militer dan merupakan disertir.

### Daftar Pustaka

- Achmad Ali, Menguak Tahir flukum : Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis, PT Toko GunungAgung, Jakarta, 2002
- Alan Rugman, The End of Globalization, London : Random House Business Book. 2000
- Asep N. Mulyana, Hukum Pidana Militer Kontemporer, Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2020
- Barda Nawawi Arief, Kapita Selekta Hukum Pidana tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu, Semarang : BP Univ. Diponegoro, 2007
- Eva Achjani Zulfa- Konsep Dasar Restorative Justice. disampaikan dalam acara Pelatihan Hukum



Pidana Dan Kriminologi “Asas-Asas Hukum Pidana Dan Kriminologi Serta Perkembangan Dewasa ini”, Kerjasama Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada dengan Masvarakat Hukum Pidana Dan Kriminologi, Yogyakarta, 23 - 27 Februari 2014

Fence M. Wantu, 2011, *Idee Des Recht : Kepastian Hukum, Keadilan, Dan Kemanfaatan (Implementasi Dalam Proses Peradilan Perdata)*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar

Herbert L Packer, *The Limits Q/ Criminal Sanction*. Stanford University Press. 1968.

IbnuMasud, Irsal, I. (2022). *PENYELESAIAN SEN-GKETA TANAH WAKAF DI KECAMATAN SELEBAR KOTA BENGKULU PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF*. Al-Khair Journal: Management, Education, And Law, 1(1), 47-58

Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayu Media Publishing, 2010

Jan Remmelink- *Hukum Pidana, Komentar Atas Pasal-pasal Terpenting Dalam Kitab Undang-Undang hukum Pidana Belanda dan Pandangannya Undang Undang Hukum Pidana Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama- Jakarta, 2003

Khairiah, K. (2022). *KebijakanPerizinanInvestasiMinumanKerasDenganPeningkatanKriminalitas*. Qiyas: JurnalHukum Islam danPeradilan, 7(1).

M Faal, *Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi ( Diskresi Kepolisian )*, Jakarta : Pradnya Paramita. 1991.

Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang : BP UNDIP.1995

Muladi, *Lemhaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian hukum*, Jakarta : Kencana Prenada group, 2014.

Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana (Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme)* Bandung :Bina Cipta, 1996

Robert Barros, *Dictatorship and the Rule of Law: Rules and Military Power in Pinochet's Chile*, dalam Jose Maria Maravall dan Adam Przeworsky, *Democracy and the Rule of Law*, Cambridge, Cambridge University Press, 2003

Roni Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983

Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Rajawali,1985

Soerjono Soekanto & Sri Mamudja, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001

*The United Nations and Crime Prevention..* New York . 1991

Wayne R. Lafave, *Principle Of Criminal Law*, West A Thomson Reuters Business, 2010

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

Harkristuti Harkrisnowo, *Redefinisi Tindak Pidana Dalam Lingkup Peradilan Militer: Masalah Yurisdiksi*”, makalah Semiloka Implikasi Reposisi TNI/Polri di Bidang Hukum. Kerjasama FH UGM dan OTI-USAID, Yogyakarta, 22-23 November 2000

Khandaker, Abdur. *Police and Criminal Justice in Bangladesh*, UNAFEL.1982.

Hipolitus Yolisandry Ringgi Wangge, *Reformasi Peradilan Militer di Indonesia*,<http://www.hobb.cin.read./2013/03/24/164215/desak-reformasi-peradilan-militer>, diakses pada tanggal 20-12-2013

Adger, W Neil, Juan M Pulhin, Jon Barnett, Geoffrey D Dabelko, Grete K Hovelsrud, Marc Levy, Ursula Oswald Spring, And Coleen H Vogel. “Human Security.” Cambridge University Press, 2014.

Akhyar, Sayed. “Efektivitas Pelaksanaan Asas Peradilan Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan Berkaitan Dengan Yurisdiksi Pengadilan Negeri Sigli.” *Syiah Kuala Law Journal* 3, No. 3 (2019): 380–94.

Alimuddin, Nur Hidayani. “Implementasi Sertifikat Elektronik Sebagai Jaminan Kepastian Hukum Kepemilikan Hak Atas Tanah Di Indonesia.” *Sasi* 27, No. 3 (2021): 335–45.

Aulawi, Anton, And Srinawati Srinawati. “Implementasi Nilai-Nilai Demokrasi Dalam Pengambilan Keputusan Organisasi Untuk Meningkatkan Organisasi Siswa Intra Sekolah (Osis) Di Smk Darus Syifa Kota Cilegon.” *Pro Patria: Jurnal Pendidikan, Kewarganegaraan, Hukum, Sosial, Dan Politik* 2, No. 1 (2019):

38–50.

Djatmiko, Hary. “Implementasi Peradilan Elektronik (E-Court) Pasca Diundangkannya Perma Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik.” *Jurnal Hukum Legalita* 1, No. 1 (2019): 22–32.

Fadhlurrahman, Fadhlurrahman, Rafiqi Rafiqi, And Arie Kartika. “Proses Penyidikan Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Oleh Tni-Ad (Studi Di Pengadilan Militer I-02 Medan).” *Juncto: Jurnal Ilmiah Hukum* 1, No. 1 (2019): 52–64.

Fadilah, Abdilah. “Kebijakan Reformulasi Pasal 105-109 Kuhpm Tentang Tindak Pidana Insubordinasi,” 2019.

Fadilah, Abdilah. “Sanksi Pidana Terhadap Prajurit Tni Yang Melakukan Tindak Pidana Insubordinasi,” 2017.

Febriandini, Wahyu Pratama. “Keterbuktian Tindak Pidana Insubordinasi Yang Dilakukan Anggota Militer Sesuai Dengan Pasal 172 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer.” *Verstek* 9, No. 2 (N.D.).

Firdaus, Dede Wahyu. “Kebijakan Dwifungsi Abri Dalam Perluasan Peran Militer Di Bidang Sosial-Politik Tahun 1966-1998.” *Journal Of Chemical Information And Modeling*, 2017.

Hijriyanti, Andi Nur. “Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Bebas Pada Tindak Pidana Pencabulan Sesama Jenis Oleh Anggota Tni (Studi Kasus Putusan Nomor: 39-K/Pm li-08/Ad/li/2020),” 2022.

Hutahaean, Bilher. “Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Anak.” *Jurnal Yudisial* 6, No. 1 (2013): 64–79.

Jones, Amelia. “‘Presence’ In Absentia: Experiencing Performance As Documentation.” *Art Journal* 56, No. 4 (1997): 11–18.

———. “‘Presence’ In Absentia: Experiencing Performance As Documentation.” *Art Journal* 56, No. 4 (1997): 11–18.

Lawan, Eldmer Cg. “Pasal 14 Dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana Sebagai Dasar Penuntutan Perbuatan Menyiarkan Kabar Bohong (Hoax).” *Lex*

*Crimen* 8, No. 5 (2019).

Mangoli, Arly Y. “Eksistensi Peradilan In Absentia Dalam Hukum Acara Pidana Di Indonesia Menurut Kuhap.” *Lex Crimen* 5, No. 3 (2016).

Nurhadi, Zikri Fachrul. *Teori Komunikasi Kontemporer*. Prenada Media, 2017.

Prakoso, Rizal Pa. “Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anggota Militer Menurut Uu No. 39 Tahun 1947 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.” *Lex Crimen* 7, No. 7 (2018).

Pribadi, Riky, And Danny Rahadian Sumpono. “Implementasi Penegakan Hukum Pidana Terhadap Oknum Tni Yang Memfasilitasi Pelaku Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer.” *Journal Pre-sumption Of Law* 3, No. 1 (2021): 36–54.

———. “Implementasi Penegakan Hukum Pidana Terhadap Oknum Tni Yang Memfasilitasi Pelaku Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer.” *Journal Pre-sumption Of Law* 3, No. 1 (2021): 36–54.

Putra, Tommy Dwi. “Penerapan Hukum Militer Terhadap Anggota Tni Yang Melakukan Tindak Pidana Desersi.” *Lex Crimen* 2, No. 2 (2013).

Rumadan, Ismail. “Problem Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia Dan Reorientasi Tujuan Pemidanaan.” *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 2, No. 2 (2013): 263–76.

Rumbay, Cornella Olivia, And Asrid Tatumpe. “Tinjauan Yuridis Terhadap Proses Penyelidikan Dan Penyidikan Tindak Pidana Militer Menurut Hukum Acara Pidana Militer Di Indonesia.” *Journal Scientia De Lex* 8, No. 1 (2020): 1–9.

Sagala, Parluhutan, And Fredy Ferdian. “Yurisdiksi Peradilan Militer Dalam Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia.” Diambil Dari <https://www.dilmiltama.go.id/Home/Ejournal/Yurisdiksiperadilanmiliter>. Pdf, 2017.

———. “Yurisdiksi Peradilan Militer Dalam Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia.” Diambil Dari <https://www.dilmiltama.go.id/Home/Ejournal/Yurisdiksiperadilanmiliter>. Pdf, 2017.

———. “Yurisdiksi Peradilan Militer Dalam Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia.” Diambil Dari <https://www.dilmiltama.go.id/Home/Ejournal/Yurisdiksiperadilanmiliter>.

Www. Dilmiltama. Go. Id/Home/Ejournal/Yurisdiksiperadilanmiliter. Pdf, 2017.

Santhoso, Fauzan Heru, And Moh Abdul Hakim. "Deprivasi Relatif Dan Prasangka Antar Kelompok." *Jurnal Psikologi* 39, No. 1 (2012): 121–28.

Sihotang, Nia Sari. "Penerapan Asas Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan Di Pengadilan Negeri Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman," 2016.

Situmorang, Gaya Arda, And Herlina Manulang. "Perbedaan Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Anggota Tni Pelaku Hubungan Seksual Sesama Jenis/Homoseksual (Studi Putusan Nomor 115-K/Pm. I-02/Ad/Iii/2020 Jo Putusan Nomor 96-K/Mil/2020)." *Nommensen Law Review* 1, No. 1 (2022): 15–28.

Sulistiriyanto, Haryo. "Pertanggungjawaban Pidana Anggota Militer Tni Yang Melakukan Tindak Pidana Desersi." *Perspektif* 16, No. 2 (2011): 82–94.

Usman, H. "Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana." *Jurnal Ilmu Hukum Jambi* 2, No. 1 (2011): 43258.

Wahyudi, Abdullah Tri. "Kewenangan Absolut Peradilan Agama Di Indonesia Pada Masa Kolonial Belanda Hingga Masa Pasca Reformasi." *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 7, No. 2 (2016): 285–304.

Widjojo, Agus. "Dinamika Reformasi Sektor Keamanan," 2005.

Zaidan, M Ali. "Norma Sanksi Dan Teori Pidana Indonesia." *Jurnal Yuridis* 1, No. 1 (2017): 107–24.